



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 632/PID/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : NURHAWANI HARAHAP
Tempat lahir : Unte Rudang
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Unte Rudang Kec. Barumun Tengah
Kab. Padanglawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Suami
2. Nama lengkap : SOPINA HARAHAP
Tempat lahir : Unte Rudang
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Maret 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Unte Rudang Kec. Barumun Tengah
Kab. Padanglawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Nama lengkap : Hj. TIOGA HASIBUAN
Tempat lahir : Unte Rudang
Umur / tanggal lahir : Tahun 1949
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Unte Rudang Kec. Barumun Tengah
Kab. Padanglawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Halaman 1 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : HERU ANWAR
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 07 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Unte Rudang Kec. Barumun Tengah
Kab. Padanglawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Tris Widodo, SH. MH dan Bandaharo Saifuddin, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 632/PID/2014/PT-MDN tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili Perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 702/Pid.B/2013/PN-Psp.Sbh dalam perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara :PDM-104/PSDEM-4/Ep.1/12/2013, tertanggal 13 Desember 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa I. NURHAWANI HARAHAHAP, terdakwa II. SOPINA HARAHAHAP, terdakwa III. Hj. TIOGA HASIBUAN dan terdakwa IV. HERU ANWAR pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Siboris Lombang Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas tepatnya

Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diareal tanah milik saksi Netti Br. Harahap atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan “dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa I. NURHAWANI HARAHAP, terdakwa II. SOPINA HARAHAP, terdakwa III. Hj. TIOGA HASIBUAN dan terdakwa IV. HERU ANWAR dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi Netti Br. Harahap bersama dengan saksi Rosida Siregar mengajak saksi Rahmad Barus, saksi Kelli Siregar, saksi Suprian Ritonga Als. Ucok dan saksi Junjung Ritonga pergi menuju Desa Siboris Lombang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas tepatnya diareal tanah milik saksi Netti Br. Harahap dengan membawa 30 (tiga puluh) batang tiang kayu bulat dari pohon Tamusu serta 150 M (seratus lima puluh meter) kawat berduri berkas, sesesampai disana saksi Netti Br. Harahap bersama dengan saksi Rosida Siregar mengajak saksi Rahmad Barus, saksi Kelli Siregar, saksi Suprian Ritonga Als. Ucok dan saksi Junjung Ritonga membuat pagar dilahan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang dibawa dimaksud ;

Bahwa namun ketika pagar yang dibuat tersebut selesai hingga sepanjang sekitar 150 m (seratus lima puluh) datang terdakwa I dan mengatakan melarang membuat pagar ditempat tersebut hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa I dan saksi Rahmad Barus, dan tidak lama kemudian terdakwa I pergi dan datang kembali ke tempat tersebut bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV dan disusul oleh terdakwa III, dan disaat tersebut terjadi lagi pertengkaran hingga saksi Netti Br. Harahap bersama dengan saksi Rosida Siregar mengajak saksi Rahmad Barus, saksi Kelli Siregar, saksi Suprian Ritonga Als. Ucok dan saksi Junjung Ritonga pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi Netti Br. Harahap yang terletak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari tempat tersebut;

Bahwa namun sekitar 1 (satu) jam kemudian ketika berada dirumah dimaksud, saksi Netti Br. Harahap bersama dengan saksi Rosida Siregar mengajak saksi Rahmad Barus, saksi Kelli Siregar, saksi Suprian Ritonga Als. Ucok dan saksi Junjung Ritonga melihat terdakwa I dengan dibantu oleh dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mencabut pagar yang dibuat oleh saksi Netti Br. Harahap, saksi Rosida Siregar mengajak saksi Rahmad Barus, saksi Kelli Siregar, saksi Suprian Ritonga Als. Ucok dan saksi Junjung Ritonga

Halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pagar tersebut rusak atau tidak dapat digunakan lagi, dimana terdakwa I mencabut tiang yang terbuat dari kayu dan menggulung kawat berduri dimaksud, terdakwa II menarik-narik dan menggulung kawat berduri tersebut, terdakwa III membantu menggulung kawat berduri tersebut dan terdakwa IV mencabut tiang-tiang kayu pagar tersebut, setelah dicabut pagar tersebut dipindahkan ke tempat lain sekitar 40 m (empat puluh meter) dari lokasi lahan yang dipagari dimaksud selanjutnya atas peristiwa tersebut maka saksi Netti Br. Harahap melaporkan perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ke Polsek Barumun Tengah guna pemeriksaan selanjutnya ;

Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV maka saksi Netti Br. Harahap mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2014 No. Reg Perkara : PDM-104/PSDEM-4/Ep.1/11/2013 Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. NURHAWANI HARAHAHAP, terdakwa II. SOPINA HARAHAHAP, terdakwa III. Hj. TIOGA HASIBUAN dan terdakwa IV. HERU ANWAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan atau turut melakukan merusak barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NURHAWANI HARAHAHAP, terdakwa II. SOPINA HARAHAHAP, terdakwa III. Hj. TIOGA HASIBUAN dan terdakwa IV. HERU ANWAR berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa-terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat bahan kayu Tamusu panjang \pm 160 cm yang salah satu ujungnya runcing

Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu bulat bahan kayu Akasia \pm 160 cm yang salah satu ujungnya runcing

Dikembalikan pada saksi Netti Br. Harahap

4. Menetapkan agar terdakwa I. NURHAWANI HARAHAHAP, terdakwa II. SOPINA HARAHAHAP, terdakwa III. Hj. TIOGA HASIBUAN dan terdakwa IV. HERU ANWAR membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa-terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari kelak ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 702/Pid.B/2013/PN.Psp.Sbh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. NURHAWANI HARAHAHAP, terdakwa II. SOPINA HARAHAHAP, terdakwa III. Hj. TIOGA HASIBUAN dan terdakwa IV. HERU ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat bahan kayu Tamusu panjang \pm 160 cm yang salah satu ujungnya runcing ;

Halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu bulat bahan kayu Akasia \pm 160 cm yang salah satu ujungnya runcing ;

Dikembalikan pada yang berhak, saksi Netti Br. Harahap

5. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2014/PN-Psp, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 24 Juli 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 702/Pid.B/2013/PN-Psp.Sbh. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 03 September 2014 ; -----

V. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 16 Oktober 2014 Nomor : W2.U5/1790/HN.01.10/X/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang menerangkan bahwa selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014 atau sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut diatas, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 702/Pid.B/2013/PN-Psp.Sbh, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Memori/Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding dalam perkara ini ; -----

Halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 702/Pid.B/2013/PN.Psp.Sbh, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan pengrusakan terhadap barang** ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, karena sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan tentang adanya pengrusakan terhadap barang secara bersama-sama hal tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mencantumkan fakta tersebut baik dalam dakwaan maupun Tuntutannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan tersebut, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 702/Pid.B/2013/PN.Psp.Sbh, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 406 (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan ; -----

Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan **tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 702Pid.B/2013/PN-Psp.Sbh**, yang dimintakan banding tersebut ; -----

---- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **20 Nopember 2014** oleh kami : **DALI ZATULO ZEGA, SH** selaku Ketua Majelis, **H. LEXY MAMONTO, SH.MH** dan **A M R I L, SH.MHum** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 632/PID/2014/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **25 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua dan didampingi Anggota Majelis serta **KHAIRUL,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. LEXY MAMONTO,SH.MH

DALI ZATULO ZEGA, SH

A M R I L,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

K H A I R U L, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)